

C. FORMAT TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

NAMA WAJIB PAJAK : (1)
NPWP : (2)
ALAMAT WAJIB PAJAK : (3)

No	Jenis Transaksi	Mitra Transaksi	Nilai/ Jumlah	Jenis Hubungan Istimewa	Metode	Keterangan
		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penjualan/Pembelian Harta Berwujud					
2.	Penjualan/Pembelian Barang Modal, Termasuk Aktiva Tetap,					
3.	Penyerahan/Pemanfaatan Harta Tak Berwujud,					
4.	Peminjaman Uang,					
5.	Pembayaran Jasa,					
6.	Penyerahan/Perolehan Instrumen Keuangan Seperti Saham dan Obligasi,					
7.	Lain-Lain (9)					

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

....., (10)
Yang memberikan keterangan

..... (11)

Handwritten signature

PETUNJUK PENGISIAN
TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama mitra transaksi yang merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nilai total transaksi dengan menyebutkan mata uang yang digunakan.
- Nomor (6) : Diisi dengan memilih satu atau lebih pilihan bentuk hubungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- a) Hubungan istimewa karena kepemilikan saham/ penyertaan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf a UU PPh.
 - b) Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf b UU PPh.
 - c) Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf c UU PPh.
 - d) Hubungan istimewa karena pengendalian sebagaimana diatur oleh Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) antara Indonesia dengan negara domisili pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan metode yang dipilih untuk digunakan dalam menentukan harga transfer wajar dalam transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- Nomor (8) : Diisi dengan keterangan terkait transaksi afiliasi Wajib Pajak antara lain: negara mitra transaksi dan alasan pemilihan metode.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis transaksi afiliasi lain selain nomor (1) s.d. nomor (7).
- Nomor (10) : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun keterangan diberikan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama dan jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang memberikan keterangan.

✓